



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Desember 2024 dari Dany Missy dan Iksan Husain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si., Antoni Steven Bangun, S.H., Arvina Sarly Mamanua, S.H., Birri At Tamami Effendi, S.H., M.H., C.L.A., Freizer Giwe, S.H., M.M., Dr. Hendra Kariangan, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Adhitya Nasution Law Office, beralamat di Skyline Building 9th F Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 9 Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat politik uang yaitu adanya fakta hukum Gakkumdu Kabupaten Halmahera Barat yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan dugaan adanya politik uang secara masif yang

diberikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 03 dengan total Rp. 51.050.000,00;

- 2) Bahwa terdapat penyelewengan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Daerah yaitu dengan adanya bukti video mengenai ancaman dari Paslon Nomor Urut 3 yang merupakan petahana kepada para ASN, Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 199/Pid.Sus/2024/PN, Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 200/Pid.Sus/2024/PN, Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 201/Pid.Sus/2024/PN, Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 204/Pid.Sus/2024/PN karena terbukti terdapat ASN atau Penyelenggara Pemerintah yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan mengikuti kampanye dari calon nomor urut 3 (tiga), adanya pembentukan posko dan baliho pasangan calon nomor urut 3 di tingkat Desa Baru dan Desa Golo oleh ASN dan Kepala Desa, adanya pemberian alat senso kayu dan uang dari Camat Loloda Tengah kepada masyarakat desa Aruku agar memilih pasangan calon nomor urut 3 serta adanya keterlibatan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 173 Desa;
- 3) Bahwa terdapat penyalahgunaan fasilitas negara yaitu Kepala Kecamatan/Camat Kecamatan Sahu menggunakan mobil dinas untuk kepentingan kampanye paslon nomor urut 3 dan pemberian bingkisan kepada pasien RSUD Jailolo oleh Paslon Nomor Urut 3 dan tim pemenangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Yames Uang, S. Pd., M.M. dan Djufri Muhamad tidak dapat cakap dan tidak sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024 - 2029 karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Butir 18, memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara

- Nomor 198/PHPU.BUP/XXIII/2025, bertanggal 03 Januari 2025;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 385/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 03 Januari 2025;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, pukul 13.00 WIB;
 - d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai Pembatalan Berita Acara Nomor 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 6 Desember 2024. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 198/PHPU.BUP/XXIII/2025, bertanggal 14 Januari 2025, hlm.12 dan hlm.18 s.d. hlm.19];
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022

dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan” dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah”;
- g. berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Januari 2025 telah berkesimpulan oleh karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Berita Acara Nomor 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 00.10 WIT, sehingga permohonan Pemohon adalah salah objek. Dengan

demikian, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

- h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- i. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Titis Anindyajati



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.